



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemutakhiran data Partai Politik secara tertib, akurat, dan akuntabel melalui Sistem Informasi Partai Politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai sebagai Admin dan Operator Sistem Pemutakhiran Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KEDUA : Menunjuk:
Nama : Sulas Sri Netti
NIP : 19830920 201012 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KETIGA : Menunjuk:
Nama : Harid Fendra
NIP : 19840709 201012 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.
- KEEMPAT : Admin Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. mengelola hak akses, akun, dan kewenangan pengguna Sistem Informasi Partai Politik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sesuai ketentuan yang berlaku;
b. melakukan pengendalian, pemantauan, dan validasi awal atas pengelolaan data Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik;

- c. berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait sinkronisasi kebijakan, data, dan kendala teknis Sistem Informasi Partai Politik; dan
- d. Menyusun Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik secara berkala.

- KELIMA : Operator Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengelola, menginput, dan memutakhirkan data Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi kesesuaian data/dokumen Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik;
 - c. menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keamanan data Sistem Informasi Partai Politik; dan
 - d. membantu penyusunan laporan dan melaksanakan tugas lain sesuai arahan Admin atau atasan.
- KEENAM : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

